

**PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang**

**Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**CHRYSWANTO M. SANGA**

**No. Reg : 51113019**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2019**

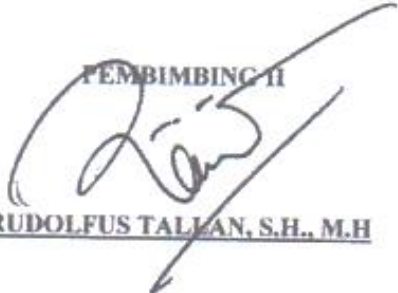
## LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

PEMBIMBING I

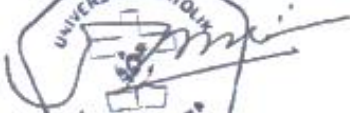
  
DWITYAS W. RABAWATI, S.H., M.H

PEMBIMBING II

  
RUDOLFUS TALLAN, S.H., M.H

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
DR. YUSTINUS PADO, S.H., M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI

  
MARIA F. O. DA SANTO, S.H., M.Hum



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Chryswanto Musa Sanga

Tempat/Tgl. Lahir : Kalabahi, 16 Juni 1994

N I M : 51113019

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : *“Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak asasi Manusia”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : D.W. Rabawati,SH.MH
2. SEKERTARIS : Rudolfus Tallan,SH.MH
3. PENGUJI I : Finsensius Samara,SH.MHum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka,SH.MH
5. PENGUJI III : D.W. Rabawati,SH.MH

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**

Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum  
NIDN: 0806057701

## **MOTTO :**

---

“Maka Aku Akan Memberi Kamu Hujan Pada Masanya, Sehingga Tanah Itu Memberi Hasilnya Dan Pohon-Pohon Di Ladangmu Akan Memberi Buahnya”

---

*~ Imamat 26 : 4 ~*

---

“Jangan Berusaha Untuk Menjadi Manusia Yang Berhasil Tapi Berusahalah Untuk Menjadi Manusia Yang Berguna Untuk Diri Sendiri Maupun Untuk Orang Lain ”

---

*~ Orang Tua Penulis ~*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tua Bapak Leonardus B. Sanga dan Ibu Naomi Duka yang selalu berdoa dan berkorban serta mendukung dan membimbing dengan kesabaran, kasih dan cinta sehingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang;
2. Saudara-saudaraku yang dihormati dan dibanggakan Yulianto Y. A. Sanga dan Viktorius E. Sanga;
3. Kekasih tercinta Rahel Febrien Malihing yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa;
4. Keluarga besar Sanga –Tobo – Duka yang dikasihi;
5. Bpk Rudolfus Tallan S.H., M.H. yang selalu mendukung dan membantu;
6. Teman-teman OMK Sta. Maria Regina Angelorum – Kayu Putih yang selalu memberikan motivasi dan doa;
7. Rekan-rekan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang;
8. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang terkhususnya Fakultas Hukum yang Penulis banggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya hormati;
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, S.H., M.Hum selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
4. Bapak Mandaru Frumensius, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dwityas W. Rabawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rudofus Tallan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta membagikan ilmunya agar terselesaikan Skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis yang kelak akan sangat berguna bagi Penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
7. Teman-teman se-Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang terhusus angkatan 2014, angkatan 2015 dan angkatan 2016 serta rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013, terimakasih atas dukungan, kerja sama serta doa.

Semoga kelak kita menjadi Sarjana Hukum yang beriman serta berilmu dan mendatngkan banyak manfaat (Amin).

8. Kedua orangtua, Bapak Leonardus Sanga dan Ibu Naomi Duka, terima kasih atas doa dan semangat motivasi dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
9. Saudara-saudaraku Yulianto Y.A Sanga dan Viktorius E. Sanga yang telah memberikan semangat dan doa;
10. Kekasih tercinta Rahel Febrien Malihing yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi, dukungan serta doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
11. Sahabat-sahabatku Gaudensius Wele, Yati Blegur, Petrus Libing, Nita Lili, Nelson Bela, Trys Blegur, Ryan Kuldin, Maria Cristiana, Fany Inguliman, Olin Pada, Satria Santo, dan Feby Santo yaang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
12. Sahabat SMA Jeri Kolimon, Berabas Toulwala, Ni Made Ayu Putri, Fivi Koto, Yuni Tahun, Getrudis Aikoli, Irma Malaum, Novi Djaha dan Esny Hayon yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat meyelesaikan Skripsi ini;
13. Almamater tercinta, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang;
14. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan Skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi Penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Kupang, November 2019

Penulis

## ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat secara signifikan, oleh karena itu untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Perubahan tersebut telah merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik hingga dikebiri melalui suntikan kimia. Dalam pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku dianggap telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun yang terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diambil adalah: “Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia?”. Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pegaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia.

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, serta pendekatan historis.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa terhadap pidana tambahan berupa kebiri kimia dapat dijatuhkan kepada terpidana bersama dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini berarti bahwa seorang yang telah keluar dari lembaga permasyarakatan dan ketika tiba waktunya untuk melakukan reintegrasi sosial, dia akan memulai pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, seseorang terpidana dipaksa untuk tidak memiliki keturunan (dari pasangan yang sah) selama dia menjalani pidana tambahan berupa kebiri kimia. Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak-Hak Asasi Manusia warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Narapidana sebagai manusia dan warga Negara juga mempunyai hak juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Jika kebiri kimia yang dijatukan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan resiko negatif yang merupakan efek samping dari kebiri kimia tentu akan menyiksa fisik si Terpidana dan dengan demikian maka efek negatif dari kebiri kimia bisa tergolong sebagai sebuah bentuk penyiksaan

Kesimpulan yang ditarik dalam Skripsi ini adalah pengaturan hukuman kebiri kimia telah bertentangan dengan teori Stufenbau baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Sedangkan secara horisontal, pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cover</b>                                                                                                                             |               |
| <b>Lembar Pengesahan</b>                                                                                                                 |               |
| <b>Motto.....</b>                                                                                                                        | <b>i</b>      |
| <b>Persembahan.....</b>                                                                                                                  | <b>ii</b>     |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                                                                                                               | <b>iii</b>    |
| <b>Abstrak.....</b>                                                                                                                      | <b>v</b>      |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                                                                                   | <b>vi</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                        | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                   | 1             |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                  | 7             |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....                                                                                                    | 8             |
| D. Kerangka Pemikiran.....                                                                                                               | 9             |
| 1. Kerangka Teori.....                                                                                                                   | 9             |
| 2. Kerangka konsep.....                                                                                                                  | 11            |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                | 18            |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                  | <br><b>22</b> |
| A. Pengertian Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....          | 22            |
| B. Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya.....                                                                                            | 25            |
| C. Pemberlakuan Hukuman Kebiri Kimia Di Negara-Negara Lain.....                                                                          | 28            |
| <br><b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                  | <br><b>35</b> |
| PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA..... | 35            |
| A. Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia.....                                                                                      | 35            |
| B. Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana.....                                                                                                | 45            |
| C. Hak Untuk Tidak Disiksa Termasuk <i>Non Derogable Rights</i> .....                                                                    | 49            |

#### **BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 56 |
| B. Saran.....      | 56 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>57</b> |
|----------------------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>59</b> |
|---------------------------|-----------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b> | <b>60</b> |
|-------------------------------|-----------|